

## **Pengaruh *Legalitas Cryptocurrency*, Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* Terhadap Transaksi *Cryptocurrency* (Studi Pengguna *Crypto*)**

*Bryane Sandie*<sup>1)</sup>, *Susanto Wibowo*<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>*Universitas Buddhi Dharma*

Email : <sup>1)</sup>[bryanesandie06@gmail.com](mailto:bryanesandie06@gmail.com), <sup>2)</sup>[susanto.wibowo@ubd.ac.id](mailto:susanto.wibowo@ubd.ac.id)

### **ABSTRAK**

Sekarang ini banyak sekali negara dari berbagai belahan dunia masih tidak mempunyai sikap didalam merancang peraturan berkaitan terhadap *cryptocurrency*. Dikarenakan faktor tersebut maka sangat penting dilaksanakan analisis mengenai *legalitas cryptocurrency*, praktik *money laundering* dan *tax avoidance* sebagai alat pembayaran. Riset ini memiliki tujuan yakni guna bisa mengkaji apa saja perlindungan dari hukum terkait dengan pemakaian *cryptocurrency* yang menjadi alat pembayaran. Secara khusus *cryptocurrency* mempunyai dua fungsi yaitu menjadi komoditas serta alat tukar. Dalam riset ini, jenis data yang dipakai ialah kuantitatif. Data primer ialah sumber data yang dipakai didalam riset ini. Data primer ialah data yang diperoleh atau diakumulasikan oleh peneliti dan data primer didapat melalui penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner untuk penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2022. Hasil pada riset yang sudah diolah menunjukkan jika nilai signifikan *legalitas cryptocurrency* sebanyak  $0,006 < 0,05$ , praktik *money laundering* sebesar  $0,004 < 0,05$ , *tax avoidance* sebesar  $0,000 < 0,05$ , dan *legalitas cryptocurrency*, praktik *money laundering* dan *tax avoidance* berpengaruh simultan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Kata Kunci: *Legalitas Cryptocurrency*, Praktik *Money Laundering*, dan *Tax Avoidance*

## **Effect of Cryptocurrency Legality, Money Laundering and Tax Avoidance Practices on Cryptocurrency Transactions (Crypto User Study)**

### **ABSTRACT**

*Currently, many countries from various parts of the world still have no attitude in designing things related to cryptocurrencies. Due to these factors, it is very important to carry out an analysis of the legality of cryptocurrencies, money laundering practices and tax avoidance as a means of payment. This research has the aim of examining what are the legal protections related to the use of cryptocurrency as a means of payment. In particular, cryptocurrency has two functions, namely being a commodity and a medium of exchange. In this study, the type of data used is quantitative. Primary data is the source of data used in this research. Primary data is data obtained or accumulated by researchers and primary data obtained through questionnaires. The distribution of questionnaires for this research was carried out starting from June 4, 2022 to June 15, 2022. The results of the research that have been processed show that the significant value of cryptocurrency legality is  $0.006 < 0.05$ , money laundering practices are  $0.004 < 0.05$ , tax avoidance is  $0.006 < 0.05$ .  $0.000 < 0.05$ , and cryptocurrency legality, money laundering and tax avoidance practices have a simultaneous effect of  $0.000 < 0.05$ .*

**Keywords:** *Cryptocurrency Legality, Money Laundering Practice, Tax Avoidance*

## PENDAHULUAN

Ketelitian investor didalam mencari informasi serta mengolah informasi bisa dijadikan sarana penentuan keputusan untuk melakukan investasi, penentuan keputusan tersebut meliputi seberapa besar laba yang akan didapatkan nantinya masa depan. Dalam aktivitas investasi memiliki tujuan yakni guna memperoleh laba yang dikenal dengan menanam modal. Investasi diambil dari Bahasa Italia, *investire* yang memiliki arti memakai. Dalam investasi tersebut ada badan atau pihak yang mengatur data ataupun asset yang ditanamkan oleh investor. Pada zaman sekarang investasi sudah tidak hanya berbentuk fisik contohnya, tanah, emas, saham, obligasi dan lainnya. Dizaman yang sudah maju seperti saat ini ada investasi berbentuk *virtual currency* atau sering disebut dengan *cryptocurrency*.

Investor didalam melaksanakan transaksi *cryptocurrency* pastinya berkeinginan supaya dilindungi dari hukum lalu juga dalam transaksi *cryptocurrency*, dalam hal tersebut investor tidak lagi resah mengenai transaksi *cryptocurrency*, dikarenakan *cryptocurrency* telah dilegalkan di banyak negara. Negara besar juga telah memakai *cryptocurrency* untuk alat tukar virtual dan juga untuk investasi, negara-negara tersebut yakni, Jepang, Russia, Korea Selatan, Finlandia, Amerika Serikat, dan lain lain (Prayogo 2017). Di tahun 2018 pemakai *cryptocurrency* di Indonesia sudah sampai 1,1 juta orang, dengan transaksi hingga 1 triliun rupiah (Laurenco 2018). Dikarenakan *Cryptocurrency* menjamin para penanam modal di Indonesia akhirnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah melaksanakan analisis serta menentukan jika *cryptocurrency* bisa diperdagangkan dalam bursa perdagangan berjangka. Namun di Indonesia *cryptocurrency* belum dapat disahkan dalam pembayaran atau transaksi dikarenakan berdasarkan UU No 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang serta UU No 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, bahwa pembayaran yang sah hanya Rupiah. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang

berfasilitas di *cryptocurrency* yaitu PT Crypto Indonesia Berkat, PT Bursa Kripto Prima, PT Indodax Nasional Indonesia. Kemudian juga sudah ada beberpa aplikasi *mobile* yang bisa kita gunakan dalam investasi ataupun trading *cryptocurrency* yaitu Indodax, Tokocrypto, Pintu, yang sudah terdaftar didalam Bappebti. *Cryptocurrency* juga memiliki fitur dimana dapat memberikan privasi penggunanya fitur yang dimana fitur ini bisa berdampak positif dan negatif. Dimana sisi negatifnya adalah pengguna dapat mendaftar secara berkala dengan menggunakan indentifikasi yang tidak sama dengan aslinya. Dikarenakan hal tersebut pemerintah sulit untuk mendeteksi hasil setiap transaksi yang dilakukan karna adanya pemalsuan indentitas yang dugunakan oleh berbagai macam user. *Cryptocurrency* seringkali menjadi jalan untuk melaksanakan tindak misalnya saja pencucian uang dan penghindaran pajak oleh investor (Chang 2019).

*Tax Avoidance* ialah satu diantara usaha yang dilaksanakan supaya bisa mengurangi pajak yang perlu dibayarkan menggunakan sebuah cara yang legal, yakni dengan memakai kelemahan yang ada di aturan undang-undang. Tidak sama terhadap *tax evasion* yang lebih ke arah untuk menghindari pajak dengan menggunakan cara yang tidak resmi (Anggraeni 2018).

Dibanding dengan uang “biasa”, mata uang *crypto* mempunyai berbagai kelebihan. Oleh sebab itu, timbul jual beli mata uang *crypto*, dengan begitu ada kurs antar mata uang *crypto* ataupun kur atau harga mata uang *crypto* apabila dinilai menggunakan mata uang biasa. Berbagai kelebihan itu diantaranya nilai dari mata uang tidak berdampak akibat peraturan pemerintah, terjadi pengurangan untuk biaya transaksi keuangan, penyitaan yang dilakukan oleh negara beresiko minim, lalu uang *Crypto* tidak membutuhkan sebuah bank untuk mengelola mata uang. Berbagai faktor itu mengakibatkan beberapa orang berpendapat jika mata uang *Crypto* sangat efisien, akan tetapi tidak banyak orang yang bisa menggunakan atau menghasilkan mata

uang *crypto* ini, dikarenakan mata uang *crypto* membutuhkan algoritma yang caranya pun sangat susah dan sulit, lalu kemudian juga dibutuhkan sebuah komputer yang memiliki kecepatan tinggi. *Crypto* merupakan produk dari sebuah program komputer, maka pada setiap mata uang *crypto* memiliki peraturan didalam ukuran bloks, yang merupakan hasil dari minning dan lain-lainnya. Rasa tidak puas kepada mata aturan daei mata uang *cryptocurrency* menjadi faktor yang membuat terciptanya cabang mata uang *cryptocurrency* (Danial 2019). Oleh sebab itu, berbagai mata uang *crypto* mempunyai nama yang hampir sama, contohnya *bitcoin* (BTC) dan *bitcoin cash* (BCH).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Investasi

Menurut (Florenca and Jenni 2017), Investasi ialah aktiva yang dipakai di suatu perusahaan guna bisa mengoptimalkan perkembangan kekayaan melalui distribusi hasil dari investasi. Contoh dari investasi yakni bunga, deviden, pendapat sewa, royalti, dan lain sebagainya.

### 2. Pajak

Menurut (Mardiasmo 2018), Sebuah iuran rakyat yang diberikan pada negara untuk kas negara, menurut UU kas negara sifatnya memaksa dan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung atau pribadi akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan umum atau negara.

### 3. Transaksi *Cryptocurrency*

Menurut (Amboro, Y. P., & Christi 2019), Jaringan internet yang digunakan untuk transaksi mata uang digital yang dalam bentuk virtual disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi yang sudah ada yakni sistem *blockchain* yang bertujuan untuk transaksi antar *cryptocurrency*. Dalam *cryptocurrency* terdapat beberapa poin yang diwujudkan yakni

transparansi, kekekalan, dan juga desentralisasi. *Cryptocurrency* memakai konsep *cryptography* yang mana didalam transaksi *cryptocurrency* langsung berhubungan terhadap pihak pengirim serta penerima dengan tidak melibatkan pihak siapapun, berdasarkan beberapa hal yang sudah dijelaskan maka dapat diketahui jika *cryptography* bisa berguna yakni mempertahankan keamanan dari *cryptocurrency* atau yang bisa dikenal atau disebut dengan mata uang digital.

### 4. *Legalitas Cryptocurrency*

*Legalitas crypto* adalah pengesahan transaksi *crypto* oleh lembaga di negara Indonesia agar dapat diperjual belikan tetapi hanya sebatas investasi, karena untuk transaksi jual beli di negara Indonesia harus bermata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).

### 5. *Money Laundering*

Menurut (Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma and C. M., & Rakhman 2017), Pencucian uang ialah ssebuah tindakan yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak kejahatan yang relevan terhadap kriteria dari UU. Ditinjau melalui sisi sifatnya *cryptocurrency* dapat diketahui jika mekanisme transfer yang tidak melewati institusi formal yang mempunyai sistem pseudominity, PPT, APU (dan anomity), transaksinya susah untuk dilaksanakan, penyitaan serta pembekuan dikarenakan transaksinya sangat tidak sulit dan cepat.

### 6. *Tax Avoidance*

Menurut (Chandra and Oktari 2021), *Tax avoidance* ialah usaha sebuah perusahaan guna bisa meningkatkan keuntungan sesudah pajak yang dilakukan secara resmi serta menggunakan kekurangan dari regulasi, satu diantaranya ialah meminimalisir beban pajak.

## METODE

Riset ini memakai data kuantitatif, sumber data primer untuk mengolah data menggunakan program SPSS 25. Dalam penelitian ini objek penelitian ditetapkan pada investor yang melakukan transaksi cryptocurrency. Penetapan kuesioner penelitian ini digunakan untuk mempermudah objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Ini

Pada penelitian ini, untuk mengambil jumlah sampel digunakan rumus *Lemeshow*, hal tersebut disebabkan karena total populasi tidak terhingga atau tidak di ketahui.

$$n = \frac{z^2 - a/2 P(1 - P)}{d^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

z : Skor z pada kepercayaan 95%

p : Maksimal Estimasi

d : *Alpha* (0,1) dengan *sampling error* = 10%

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{z^2 - a/2 P(1 - P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01} = 96,04$$

$$n = 96,04$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang dibutuhkan sebanyak 96 responden, namun untuk mengantisipasi adanya data *outlier* yang muncul sehingga peneliti menyesuaikan sebanyak 106 responden. Dalam penelitian ini didapat secara *random sampling*.

Definisi *random sampling* menurut (Sugiyono 2016) adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan alat penelitian berupa kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan tanggapan atas daftar pertanyaan tersebut (Noor 2017). Kuesioner ini terdiri dari tiga bagian yaitu, identitas responden, pertanyaan terkait dengan variabel yang diteliti dan pertanyaan terbuka mengenai *cryptocurrency*. Dengan menggunakan teknik analisis data, seperti : Analisis Regresi Linier Berganda serta Uji Hipotesis berupa Uji Parsial dan Uji Signifikansi Simultan.

## HASIL

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.421	1.156		1.229	.222
	Legalitas Crypto (X1)	.257	.092	.266	2.799	.006
	Praktik Money Laundering (X2)	.279	.093	.273	2.986	.004
	Tax Avoidance (X3)	.400	.086	.397	4.659	.000

a. Dependent Variable: Cryptocurrency (Y)

Sumber: Data diolah memakai SPSS 25

Berdasarkan persamaan regresi yang sudah dibahas, bisa diinterpretasikan seperti dibawah ini :

a. Konstanta

Nilai konstanta sebanyak 1,421 mempunyai arti bahwa jika semua variabel bebas (*Legalitas Cryptocurrency*, *Praktik Money Laundering* dan *Tax Avoidance*) konstant atau bernilai 0, maka nilai *cryptocurrency* sebesar 1,421.

b. *Legalitas Cryptocurrency* terhadap *Cryptocurrency*

Nilai koefisien *legalitas cryptocurrency* (X1) mempunyai koefisien regresi sebanyak 0,257. Hal tersebut dapat diinterpretasikan jika apabila *legalitas cryptocurrency* terjadi kenaikan sebanyak 1 satuan, maka *cryptocurrency* akan terjadi kenaikan sebanyak 0,257 dengan asumsi seluruh variabel independen lain bernilai konstan.

c. *Praktik Money Laundering* terhadap *Cryptocurrency*

Nilai koefisien praktik *money laundering* (X2) mempunyai koefisien regresi sebanyak 0,279. Hal tersebut dapat diinterpretasikan

jika apabila praktik *money laundering* terjadi kenaikan sebanyak 1 satuan, maka *cryptocurrency* akan terjadi kenaikan sebanyak 0,279 dengan asumsi seluruh variabel independen lain bernilai konstan.

d. *Tax Avoidance* terhadap *Cryptocurrency*

Nilai koefisien *tax avoidance* (X3) memiliki koefisien regresi sebanyak 0,40. Hal tersebut bisa diinterpretasikan jika apabila *tax avoidance* terjadi kenaikan sebanyak 1 satuan, maka *cryptocurrency* akan terjadi kenaikan sebanyak 0,40 dengan asumsi seluruh variabel independen lain bernilai konstan.

### 2. Uji Hipotesis Parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.421	1.156		1.229	.222
	Legalitas Crypto (X1)	.257	.092	.266	2.799	.006
	Praktik Money Laundering (X2)	.279	.093	.273	2.986	.004
	Tax Avoidance (X3)	.400	.086	.397	4.659	.000

a. Dependent Variable: Cryptocurrency (Y)

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

25

Dari tabel yang sudah diberikan, maka bisa dijelaskan seperti dibawah ini :

a. Pengaruh *Legalitas Cryptocurrency* terhadap *Cryptocurrency*

Uji signifikansi parsial (uji statistik T) memiliki hasil yang dapat dilihat di tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel *legalitas cryptocurrency* memiliki nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2,799 > nilai  $T_{tabel}$  1,983 dengan tingkat signifikansi  $0,006 < 0,05$ . Hal tersebut memiliki arti *legalitas cryptocurrency*

memberikan pengaruh signifikan kepada *cryptocurrency*, sehingga  $H_1$  yang diajukan pada penelitian ini diterima.

b. Pengaruh Praktik *Money Laundering* terhadap *Cryptocurrency*

Uji signifikansi parsial (uji statistik T) memiliki hasil yang dapat dilihat di tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel praktik *money laundering* memiliki nilai  $T_{hitung}$  sebesar  $2,986 >$  nilai  $T_{tabel}$   $1,983$  dengan tingkat signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Hal tersebut memberikan arti jika praktik *money laundering* mempunyai pengaruh signifikan kepada *cryptocurrency*, sehingga  $H_2$  yang diajukan pada penelitian ini diterima.

c. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cryptocurrency*

Uji signifikansi parsial (uji statistik T) memiliki hasil yang dapat dilihat di tabel diatas, menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* memiliki nilai  $T_{hitung}$  sebesar  $4,659 >$  nilai  $T_{tabel}$   $1,983$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal tersebut memiliki arti jika *tax avoidance* memberikan pengaruh secara signifikan kepada *cryptocurrency*, sehingga  $H_3$  yang diajukan pada penelitian ini diterima.

### 3. Uji Signifikansi Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	914.322	3	304.774	105.175	.000 <sup>b</sup>
	Residual	295.574	10	2.898		
	Total	1209.896	10			

a. Dependent Variable: Cryptocurrency (Y)  
 b. Predictors: (Constant), Tax Avoidance (X3), Praktik Money Laundering (X2), Legalitas Crypto (X1)

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25

Dari hasil tabel yang sudah ditunjukkan memperlihatkan jika nilai  $F_{hitung}$  sebanyak

$105,175 > F_{tabel}$   $2,69$  dengan nilai signifikansi sebanyak  $0,000 < 0,05$ . Maka dengan begitu bisa diambil kesimpulan jika variabel independen *Legalitas Cryptocurrency*, Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh kepada *Cryptocurrency*. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji statistik F maka  $H_4$  yang diajukan dalam riset ini bisw diterima.

### KESIMPULAN

Riset ini dilaksanakan bertujuan yakni untuk memberikan bukti apakah *legalitas cryptocurrency*, praktik *money laundering* dan *tax avoidance cryptocurrency* terhadap pengguna *crypto*. Berdasarkan hasil riset yang didapatkan maka peneliti menyimpulkan jika :

1. Dari hasil uji pada hipotesis menunjukkan jika variabel (X1) *legalitas cryptocurrency* mempunyai tingkat signifikansi sebanyak  $0,006 < 0,05$ , maka dengan begitu peneliti memberikan simpulan jika variabel *Legalitas Cryptocurrency* dapat memberikan pengaruh secara signifikan kepada *Cryptocurrency*.
2. Dari hasil uji pada hipotesis menunjukkan jika variabel (X2) praktik *money laundering* mempunyai tingkat signifikansi sebanyak  $0,004 < 0,05$ , maka dengan begitu peneliti memberikan simpulan jika variabel Praktik *Money Laundering* dapat memberikan pengaruh secara signifikan kepada *Cryptocurrency*.
3. Dari hasil uji pada hipotesis menunjukkan jika variabel (X3) *tax avoidance* yang mempunyai tingkat signifikansi sebanyak  $0,000 < 0,05$ , maka dengan begitu peneliti memberikan simpulan jika variabel *Tax Avoidance* dapat memberikan pengaruh secara signifikan kepada *Cryptocurrency*.
4. Dari hasil uji pada hipotesis menunjukkan jika variabel independen yakni *legalitas cryptocurrency*, praktik

*money laundering* dan *tax avoidance* yang mempunyai tingkat signifikansi sebanyak  $0,000 < 0,05$ , maka dengan begitu peneliti memberikan simpulan jika variabel *Legalitas Cryptocurrency*, Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* dapat memberikan pengaruh secara simultan kepada *Cryptocurrency*.

## REFERENSI

- Amboro, Y. P., & Christi, A. 2019. "Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)." *Journal of Judicial Review*, 21(2), 14- 40.
- Anggraeni, Rr Dian. 2018. "Pengaruh Komisaris Independen , Leverage , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi - V Ol . 10 . N O . 1 (2018 )*, 1, 43-58. 1: 43-58. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>.
- Chandra, Yopie, and Yunia Oktari. 2021. "Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)." *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi* 13(2): 1-16. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/872>.
- Chang, Soonpeel Edgar. 2019. "Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency." *Brawijaya Law Journal* 6(1): 76-93.
- Danial, K. 2019. *Cryptocurrency Investing for Dummies*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Florenca, and Jenni. 2017. "Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016)." *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi* 9(1): 1-13.
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A., and R. N. C. M., & Rakhman. 2017. "Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi."
- Laurenco, S.F. 2018. "Transaksi Bitcoin Di Indonesia Tembus Rp 1 T/Hari." <https://finance.detik.com/moneter/d-0A3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-0Atembus-rp-1-thari> diakses 10 Februari 2021.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Noor, J. 2017. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Prayogo. 2017. "Ini 6 Negara Yang Legalkan Mata Uang Bitcoin." <https://www.wartaekonomi.co.id/read1611760A/ini-6-negara-yang-legalkan-mata-uang-bitcoin0A> diakses 10 Februari 2021.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung.